



PUTUSAN

NOMOR : 108/Pid.Sus/2018/PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ELIA B Alias AMBE RANDA;
Tempat lahir : Orobua;
Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum METUSALACH Z RATU, SH., DARWIN, SH., dan PHITER PONDA BARANY, SH., MH., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Metusalach Z Ratu, SH & Associates yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 6 Kompleks Graha Mutiara Blok No.4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor Register : W22-U21/71/HK/VII/2018;
Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Pol. tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Pol. tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIA B Alias AMBE RANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemilihan umum” sesuai dengan **Pasal 187A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 Tentang Peralihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELIA B Alias AMBE RANDA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : TCH 059998;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : YBY 722823;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan meminta Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan/ tuntutan penuntut umum dan melepaskan terdakwa dari tahanan dan rehabilitasi nama baik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2018 dan terhadap Replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2018; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **ELIA B Alias AMBE RANDA** pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di rumah Saksi TIMOTIUS dan Saksi ARRUAN TUDANG yang beralamat di Dusun Tallang, Desa Orobia, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4), yaitu oleh Terdakwa ELIA B Alias AMBE RANDA kepada Saksi TIMOTIUS dan Saksi ARRUAN TUDANG, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah Saksi TIMOTIUS dan Saksi ARRUAN TUDANG yang beralamat di Dusun Tallang, Desa Oroboa, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa saat itu Saksi TIMOTIUS bersama dengan isteri dan anak-anaknya yaitu Saksi ARRUAN TUDANG beserta Saksi JENNI, GANDANG LANGI dan KRISMELIA sedang menonton TV di ruang tamu kemudian terdengar suara ketukan pintu rumah. Selanjutnya Saksi JENNI dan Saudara GANDANG LANGI membuka pintu rumah dan ternyata Terdakwa ELIA B yang datang ke rumah mereka.
- Bahwa Saksi JENNI segera mempersilahkan Terdakwa ELIA B untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi, namun Terdakwa ELIA B tetap berdiri dan langsung mengeluarkan uang dari Saku Celananya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi TIMOTIUS yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihektet bersama selembarnya bertuliskan TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG sambil mengatakan *"ini tanggal dua puluh tujuhnya harmonis"*, lalu Terdakwa ELIA B langsung meninggalkan rumah Saksi TIMOTIUS.
- Bahwa setelah Terdakwa ELIA B Alias AMBE RANDA meninggalkan rumah Saksi TIMOTIUS dan Saksi ARRUAN TUDANG, Saksi TIMOTIUS mengatakan kepada Saksi ARRUAN TUDANG *"saya mau melapor ke panwas, ini uang sebagai barang bukti"* dan langsung pergi ke Kantor Panwascam Sesena Padang namun karena saat itu tidak ada petugas maka Saksi TIMOTIUS pergi ke rumah Saksi MA'DIKA SUMPULANGY. Sesampainya di sana Saksi TIMOTIUS menemui Saksi MA'DIKA

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMPULANGY serta Saksi TANDILANGI' dan memberitahukan mengenai uang yang diberikan oleh Terdakwa ELIA B kepada Saksi TIMOTIUS dan Saksi ARRUAN TUDANG, kemudian Saksi TIMOTIUS pulang ke rumah dan berpesan kepada Saksi MA'DIKA SAMPULANGY untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwascam Sesena Padang.

- Bahwa setelah Saksi TIMOTIUS tiba di rumah, tidak lama kemudian datang Saksi MA'DIKA SAMPULANGY dan Saksi TANDILANGI' mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa Elia B karena Saksi MA'DIKA SAMPULANGY dan Saksi TANDILANGI' akan berkoordinasi Panwascam Sesena Padang.
- Bahwa selanjutnya Saksi MA'DIKA SAMPULANGY ditemani oleh Saksi TANDILANGI' mendatangi rumah Terdakwa ELIA B dan mengatakan *"kamu bagi-bagi uang dan tolong hentikan pergerakan itu karena membahayakan dirimu"* lalu Terdakwa ELIA B menjawab *"adakah buktinya"* dan Saksi MA'DIKA SAMPULANGY menjawab *"ada"* setelah itu Terdakwa ELIA B Alias AMBE RANDA diam dan Saksi MA'DIKA SAMPULANGY bersama dengan Saksi TANDILANGI' meninggalkan rumah Terdakwa ELIA B.
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 Wita Saksi MA'DIKA SAMPULANGY dan Saksi TANDILANGI' menghubungi Saksi MARTHINUS TOMBI yang merupakan Anggota Panwascam Sesena Padang untuk berkoordinasi mengenai peristiwa tersebut, namun karena Saksi MARTHINUS TOMBI pada saat itu sedang tidak berada di Kecamatan Sesena Padang, maka Saksi MARTHINUS TOMBI menyarankan Saksi MA'DIKA SAMPULANGY dan Saksi TANDILANGI' untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Panwascam Sesena Padang pada esok hari.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 setelah pulang dari Gereja, Saksi TIMOTIUS dan Saksi ARRUAN TUDANG ditemani oleh Saksi MA'DIKA SUMPULANGY serta Saksi TANDILANGI' pergi melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Panwascam Sesena Padang dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihektet bersama selembarnya bertuliskan TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG.

- Bahwa selanjutnya Panwasdam Sesena Padang menyita 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dihektet bersama selembarnya bertuliskan TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG sebagai Barang Bukti, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :

TCH 059998;

2. 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :

YBY 722823.

- Bahwa kata "HARMONIS" merupakan sebutan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 yaitu H. RAMLAN BADAWI dan MARTHINUS TIRANDA.

- Bahwa Saksi TIMOTIUS dan Saksi ARRUAN TUDANG melakukan pemilihan di TPS 001 Desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa. Dan terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANI T. DELLUMAJA.

- Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018. Di TPS 001 Desa Orobua Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa, Pasangan Calon yang ikut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 adalah Pasangan Calon H. RAMLAN BADAWI dan MARTHINUS TIRANDA memperoleh surat suara sah sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara, sedangkan KOLOM KOSONG memperoleh surat suara sah sebanyak 119

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus sembilan belas) suara, dan surat suara yang dinyatakan batal sebanyak 4 (empat) suara.

- Bahwa pada Kabupaten Mamasa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 secara keseluruhan dimenangkan oleh Pasangan Calon H. RAMLAN BADAWI dan MARTHINUS TIRANDA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan mengajukan keberatan yang mana keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN. Pol tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ELIA B Alias AMBE RANDA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol. atas nama Terdakwa ELIA B Alias AMBE RANDA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Timotius Alias Ambe Aba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan laporan saksi tentang adanya politik uang;
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa diduga telah melakukan politik uang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan istri saksi yang bernama Arruan Tudang dan anak-anak saksi yang bernama Jenny Gresela dan Gandang Langi menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi mendengar ada ketukan dipintu rumah saksi lalu anak saksi yang bernama Jenny Gresela bersama adiknya Gandang Langi pergi membuka pintu yang ternyata saat pintu dibuka terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan anak saksi yang bernama Jenny Gresela mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa saat itu memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis dan uang tersebut diserahkan kepada saksi dengan cara dihektek bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama saksi dan istri saksi yakni Arruan Tudang.
- Bahwa sepengetahuan saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah diberikan uang oleh terdakwa langsung berkeinginan untuk melapor ke Panwas namun saat tiba di Panwascam saksi tidak melihat ada orang, lalu saksi berangkat menuju ke rumah Ma'dika Sumpulangi dan rumah Ma'dika saksi bertemu dengan Ma'dika dan Tandilangi dan saat itu saksi menceritakan perihal uang pemberian dari terdakwa kepada Ma'dika dan Tandilangi.
- Bahwa saksi kembali ke Panwascam untuk melaporkan perihal pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 setelah pulang dari Gereja dan saat itu yang menerima laporan saksi di Panwascam adalah Marthinus Tombi.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang telah menulis nama tersebut.
- Bahwa saksi terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa.
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ada yang menyaksikan yaitu istri saksi Arruan Tudang dan anak saksi Jenny Grasela.
- Bahwa menurut saksi hubungan antara uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi dengan kata-kata yang dilontarkan terdakwa saat menyerahkan uang adalah terdakwa menyuruh saksi untuk memilih calon pasangan Harmonis yakni H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda untuk menjadi Bupati Mamasa.
- Bahwa saksi mengetahui apabila menerima uang untuk memilih salah satu calon pasangan adalah salah dan saat itu saksi tetap menerima uang tersebut dengan maksud akan melaporkan perbuatan terdakwa dan uang tersebut akan dijadikan sebagai bukti.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan dihetter sepotong kertas yang bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang bahwa barang bukti tersebutlah yang diberikan terdakwa kepada saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan dengan pernyataan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa mengatakan "ini tanggal dua puluh tujuhnya harmonis" melainkan yang benar terdakwa hanya mengatakan bahwa "ini salamku ditanggal dua puluh tujuh".

2. Saksi Arruan Tudang Alias Mama Aba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamasa tahun 2018.
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa diduga telah melakukan politik uang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan suami saksi yang bernama Timotius dan anak-anak saksi yang bernama Jenny Gresela dan Gandang Langi menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi mendengar ada ketukan dipintu rumah saksi lalu anak saksi yang bernama Jenny Gresela bersama adiknya Gandang Langi pergi membuka pintu yang ternyata saat pintu dibuka terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan anak saksi yang bernama Jenny Gresela mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memberikan uang kepada suami saksi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa terdakwa saat itu memberikan uang kepada suami saksi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis dan uang tersebut diserahkan kepada suami saksi dengan cara dihektter bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama saksi dan suami saksi yakni Timotius.
- Bahwa sepengetahuan saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018.
- Bahwa suami saksi setelah diberikan uang oleh terdakwa langsung berkeinginan untuk melapor ke Panwascam namun saksi tidak tahu saat suami saksi keluar malam itu saksi tidak mengetahui suami saksi pergi kemana;
- Bahwa dirumah saksi hanya ada 2 (dua) orang yang wajib pilih yaitu saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang telah menulis nama tersebut.
- Bahwa bsaksi terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan dihetter sepotong kertas yang

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang bahwa barang bukti tersebutlah yang diberikan terdakwa kepada suami saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan dengan pernyataan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa mengatakan "ini tanggal dua puluh tujuhnya harmonis" melainkan yang benar terdakwa hanya mengatakan bahwa "ini salamku ditanggal dua puluh tujuh".

3. Saksi Jeny Gresela Alias Jenny pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamasa tahun 2018.
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa diduga telah melakukan politik uang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dan kedua orang tua serta adik saksi yang bernama Gandang Langi sedang menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi mendengar ada ketukan dipintu rumah saksi saksi bersama adik Gandang Langi pergi membuka pintu yang ternyata saat pintu dibuka terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saksi mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada bapak saksi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa saat itu memberikan uang kepada bapak saksi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua)

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis dan uang tersebut diserahkan kepada bapak saksi dengan cara dihektter bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama bapak saksi dan ibu saksi yakni.

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang telah menulis nama tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keadaan dihetter sepotong kertas yang bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang bahwa barang bukti tersebutlah yang diberikan terdakwa kepada bapak saksi;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan dengan pernyataan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa mengatakan "ini tanggal dua puluh tujuhnya harmonis" melainkan yang benar terdakwa hanya mengatakan bahwa "ini salamku ditanggal dua puluh tujuh".

4. Saksi Ma'dika Sumpulangy Alias Papa Jhoys dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamasa tahun 2018.
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa diduga telah melakukan politik uang.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada tanggal 23 Juni 2018 hari Sabtu sekitar jam 19.00 wita, saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi bersama Tandilangi Alias Papa Marven, kemudian Timotius Ambe Alias Ambe Aba' datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada kami bahwa ia didatangi oleh Terdakwa di rumahnya dan diberi uang oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang "Ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis", lalu ketika saksi tanya Timotius Ambe Alias Ambe Aba' "Apakah ada buktinya?", dan Timotius Ambe Alias Ambe Aba' menyerahkan buktinya berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar disertai dengan tulisan nama Timotius Ambe Alias Ambe Aba' dan Arruan Tudang di kertas putih, setelah itu Timotius Ambe Alias Ambe Aba' minta tolong untuk menghubungi Panwas karena dia tidak memiliki nomor telepon Panwas, lalu Timotius Ambe Alias Ambe Aba' kembali pulang, kemudian saksi bersama Tandilangi Alias Papa Marven mendatangi rumah Timotius Ambe Alias Ambe Aba' untuk mengambil barang bukti itu, setelah itu saksi bersama Tandilangi Alias Papa Marven mendatangi rumah Terdakwa untuk memperingati dan menasehati Terdakwa, saksi bilang ke Terdakwa "Tolong hentikan pergerakan itu masalahnya Bapak bagi-bagi uang", lalu Terdakwa menanyakan ke saksi "Adakah buktinya", dan saksi jawab "Ada", setelah itu Terdakwa tidak ada lagi cerita sampai kami pulang, setelah pulang dari rumah Terdakwa, saksi dan Tandilangi Alias Papa Marven singgah ke kantor Panwas tetapi tidak ada petugas, lalu saksi bersama Tandilangi Alias Papa Marven mencari jaringan/signal ke SMA dua untuk menelpon ke Bapak Panwas yaitu Marthinus Tombi, setelah itu saksi sampaikan ke Bapak Panwas "Pak dimana posisi" dan dijawab pak Panwas "Di kota", lalu saksi sampaikan bahwa ada

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mau melapor karena ada yang bagi-bagi uang, lalu Pak Panwas menjawab “Karena sudah malam, bagaimana kalau besok saja”, lalu saksi jawab “Baik, kalau begitu besok kita ketemu di kantor Panwascam”. Kemudian hari Minggunya tanggal 24 Juni 2018 Jam 15.00 wita, saksi bersama dengan Timotius Ambe Alias Ambe Aba, Arruan Tudang, dan Tandilangi Alias Papa Marven mendatangi Kantor Panwascam untuk melapor.

- Ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TCH 059998 dan YBY 722823 yang diklip dengan potongan kertas bertuliskan nama TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG), terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang diberikan terdakwa kepada Timotius.
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang telah menulis nama tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Timotius bersama istrinya Arruan Tudang pada tanggal 27 Juni 2018 datang ke TPS untuk memilih;
- Atas keterangan saksi terdakwa keberatan dengan pernyataan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa mengatakan “ini tanggal dua puluh tujuhnya harmonis” melainkan yang benar terdakwa hanya mengatakan bahwa “ini salamku ditanggal dua puluh tujuh”.
5. Saksi Tandilangi Alias Papa Marven dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamasa tahun 2018.
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa diduga telah melakukan politik uang.
- Awalnya pada tanggal 23 Juni 2018 hari Sabtu sekitar jam 19.00 wita, saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi Ma'dika, kemudian Timotius Ambe Alias Ambe Aba' datang ke rumah saksi Ma'dika dan menyampaikan kepada kami bahwa ia didatangi oleh Terdakwa di rumahnya dan diberi uang oleh Terdakwa lalu Terdakwa bilang "Ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis", lalu ketika saksi Ma'dika tanya Timotius Ambe Alias Ambe Aba' "Apakah ada buktinya?", dan Timotius Ambe Alias Ambe Aba' menyerahkan buktinya berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar disertai dengan tulisan nama Timotius Ambe Alias Ambe Aba' dan Arruan Tudang di kertas putih, setelah itu Timotius Ambe Alias Ambe Aba' minta tolong untuk menghubungi Panwas karena dia tidak memiliki nomor telepon Panwas, lalu Timotius Ambe Alias Ambe Aba' kembali pulang, kemudian saksi bersama Ma'dika mendatangi rumah Timotius Ambe Alias Ambe Aba' untuk mengambil barang bukti itu, setelah itu saksi bersama Ma'dika mendatangi rumah Terdakwa untuk memperingati dan menasehati Terdakwa, saksi Ma'dika bilang ke Terdakwa "Tolong hentikan pergerakan itu masalahnya Bapak bagi-bagi uang", lalu Terdakwa menanyakan ke saksi Ma'dika "Adakah buktinya", dan saksi Ma'dika jawab "Ada", setelah itu Terdakwa tidak ada lagi cerita

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kami pulang, setelah pulang dari rumah Terdakwa, saksi dan Ma'dika singgah ke kantor Panwas tetapi tidak ada petugas, lalu saksi bersama Ma'dika mencari jaringan/signal ke SMA dua untuk menelpon ke Bapak Panwas yaitu Marthinus Tombi, setelah itu saksi Ma'dika sampaikan ke Bapak Panwas "Pak dimana posisi" dan dijawab pak Panwas "Di kota", lalu saksi Ma'dika sampaikan bahwa ada masyarakat yang mau melapor karena ada yang bagi-bagi uang, lalu Pak Panwas menjawab "Karena sudah malam, bagaimana kalau besok saja", lalu saksi Ma'dika jawab "Baik, kalau begitu besok kita ketemu di kantor Panwascam". Kemudian hari

Minggunya tanggal 24 Juni 2018 Jam 15.00 wita, saksi bersama dengan Timotius Ambe Alias Ambe Aba, Arruan Tudang, dan Ma'dika mendatangi Kantor Panwascam untuk melapor.

- Ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TCH 059998 dan YBY 722823 yang diklip dengan potongan kertas bertuliskan nama TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG), terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang diberikan terdakwa kepada Timotius.

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang telah menulis nama tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018.

- Bahwa sepengetahuan saksi Timotius bersama istrinya Arruan Tudang pada tanggal 27 Juni 2018 datang ke TPS untuk memilih;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan dengan pernyataan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa mengatakan "ini tanggal dua puluh tujuhnya harmonis" melainkan yang benar terdakwa hanya mengatakan bahwa "ini salamku ditanggal dua puluh tujuh".

6. Saksi Marthinus Tombi Alias Papa Marsel pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamasa tahun 2018.
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa diduga telah melakukan politik uang.
- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok saksi selaku Panwas yaitu untuk memberikan pemahaman dan pencegahan tentang konsekwensi ketika menemukan kecurangan-kecurangan dalam pemilu daerahserta menerima laporan dari masyarakat.
- bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 pada pukul 21.30 Wita saksi ditelepon oleh Ma'dika Sumpulangy bahwa ada masyarakat yang ingin melapor bahwa ada yang memberi uang, lalu saksi menyampaikan apakah laporannya akan dimasukkan malam ini atau besok lalu dijawab oleh Ma'dika besok saja, lalu pada tanggal 24 Juni 2018 pukul 10.00 Wita saya menuju kesekretariatan Panwas Sesena Padang dan Ma'dika, Tandilangi, Timotius dan Arruan Tudang datang ke kantor Panwas pada pukul 15.00 Wita lalu saksi menyampaikan bahwa laporannya bisa disampaikan di Panwascam dan juga bisa di Panwas Kabupaten lalu mereka menjawab bahwa akan menyampaikan langsung ke Panwas Kabupaten kemudian saksi

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan rekomendasi bahwa laporan mereka sudah diketahui oleh Panwascam selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena sudah ditangani oleh Panwas Kabupaten.

- Bahwa Timotius menceritakan bahwa ia mendapatkan barang bukti uang tersebut dari terdakwa berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang juga kertas bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang.
- Bahwa Timotius juga menceritakan saat terdakwa menyerahkan uang tersebut, terdakwa sambil mengatakan "ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis".
- Bahwa pada saat Timotius datang ke Kantor Panwascam semua Anggota hadir dan mendengar laporan Timotius.
- Ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TCH 059998 dan YBY 722823 yang diklip dengan potongan kertas bertuliskan nama TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG), terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang diperlihatkan Timotius saat melapor di Kantor Panwascam.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi Marthinus S.Pd Alias Papa Alma pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamasa tahun 2018.
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa diduga telah melakukan politik uang.
- Bahwa saksi selaku Ketua KPPS di TPS 1 Desa Orobua Kecamatan Sesena Padang.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Anggota saksi selaku KPPS sebelum dilakukannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saksi sembat membagikan undangan atau formulir C6 kepada masyarakat wajib pilih.
- bahwa seingat saksi saat tanggal 27 Juni 2018 saksi melihat Timotius dan Arruan Tudang datang ke TPS 001 untuk melakukan pencoblosan.
- Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 hanya ada 1 (satu) pasangan calon yaitu H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda yang biasa disebut Harmonis melawan Kotak Kosong.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi Marthen Pasau SH., (dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamasa tahun 2018;
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa diduga telah melakukan politik uang.
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamasa.
- Bahwa tugas ahli selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah memiliki tugas yaitu melakukan pembuatan rancangan keputusan, verifikasi DPD, Verifikasi Paslon, menyusun petunjuk teknis dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mewakili KPU dalam penyelesaian sengketa hukum yang timbul dalam pilkada.
- Bahwa prinsip atau asas yang dianut dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Mamasa adalah Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, mengutamakan kepentingan umum,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan, proporsionalis, akuntabilitas, efisiensi, efektif dan aksesibilitas.

- Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon atau pasangan calon tertentu.
- Bahwa khusus ketentuan Pasal 73 Ayat (4) tersebut merujuk pada tahapan kampanye namun pada setiap tahapan pemilu yang sudah ditentukan tidak dibenarkan adanya pemberian uang atau materi lainnya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mamasa tahun 2018.
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobu, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa diduga telah melakukan politik uang.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Timotius sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- bahwa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu) yang terdakwa berikan kepada Timotius adalah uang terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menulis nama Timotius dan Arruan Tudang di sepotong kertas yang di hetterkan adalah tulisan terdakwa.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa memberikan uang kepada Timotius karena saat itu anak Timotius sedang saksit dan untuk menyarankan Timotius untuk pergi memilih saat tanggal 27 Juni 2018.
- Ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri TCH 059998 dan YBY 722823 yang diklip dengan potongan kertas bertuliskan nama TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG), terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang terdakwa berikan kepada Timotius.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : TCH 059998;
- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : YBY 722823;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diduga melakukan politik uang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua,

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita.

- Bahwa awalnya saksi Timotius bersama dengan istrinya saksi Arruan Tudang dan anak-anak mereka yang bernama saksi Jenny Gresela dan Gandang Langi menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Timotius mendengar ada ketukan dipintu rumahnya lalu anak saksi Timotius yaitu saksi Jenny Gresela bersama adiknya Gandang Langi pergi membuka pintu yang pada saat pintu dibuka ternyata terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Jenny Gresela mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Timotius sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Timotius dengan cara dihektek bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama saksi Timotius dan istri saksi Timotius yakni saksi Arruan Tudang sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 dan menurut saksi Timotius hubungan antara uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi dengan kata-kata yang dilontarkan terdakwa saat menyerahkan uang adalah terdakwa menyuruh saksi untuk memilih calon pasangan Harmonis yakni H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Timotius dan saksi Arruan Tudang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Oroboa, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa.
- Bahwa saksi setelah diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa saksi Timotius berangkat untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Panwascam dengan dasar barang bukti uang tersebut dan laporan saksi Timotius diterima oleh Anggota Panwascam yaitu saksi Marthinus Tombi, sehingga atas dasar laporan dari saksi Timotius Panwascam menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberi rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten untuk selanjutnya memproses laporan tersebut lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi Tomotius dan saksi Arruan Tudang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, unsur setiap orang dalam Pasal 187 Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah semua orang tanpa memandang orang tersebut adalah calon, anggota partai politik, tim sukses atau relawan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa ELIA B Alias AMBE RANDA yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar ELIA B Alias AMBE RANDA, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendaknya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendaknya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diduga melakukan politik uang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Timotius bersama dengan istrinya saksi Arruan Tudang dan anak-anak mereka yang bernama saksi Jenny Gresela dan Gandang Langi menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Timotius mendengar ada ketukan dipintu rumahnya lalu anak saksi Timotius yaitu saksi Jenny Gresela bersama adiknya Gandang Langi pergi membuka pintu yang pada saat pintu dibuka ternyata terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Jenny Gresela mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Timotius sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Timotius dengan cara dihektir bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama saksi Timotius dan istri saksi Timotius yakni saksi Arruan Tudang sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 dan menurut saksi Timotius hubungan antara uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi dengan kata-kata yang dilontarkan terdakwa saat menyerahkan uang adalah terdakwa menyuruh saksi untuk memilih calon pasangan Harmonis yakni H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.
- Bahwa saksi Timotius dan saksi Arruan Tudang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa.
- Bahwa saksi setelah diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa saksi Timotius berangkat untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Panwascam dengan dasar barang bukti uang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



tersebut dan laporan saksi Timotuis diterima oleh Anggota Panwascam yaitu saksi Marthinus Tombi, sehingga atas dasar laporan dari saksi Timotius Panwascam menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberi rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten untuk selanjutnya memproses laporan tersebut lebih lanjut.

- Bahwa saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi Tomotius dan saksi Arruan Tudang.

3. Unsur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli MARTHEN BUNTU PASAU, SH. yang menerangkan bahwa pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa tahun 2018 tersebut dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 dan berakhir tanggal 23 Juni 2018, dan Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang merujuk

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahapan Kampanye, dimana pada setiap tahapan Pemilu yang sudah ditentukan tidak dibenarkan adanya pemberian uang atau materi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa yakni sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diduga melakukan politik uang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita.
- Bahwa awalnya saksi Timotius bersama dengan istrinya saksi Arruan Tudang dan anak-anak mereka yang bernama saksi Jenny Gresela dan Gandang Langi menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Timotius mendengar ada ketukan dipintu rumahnya lalu anak saksi Timotius yaitu saksi Jenny Gresela bersama adiknya Gandang Langi pergi membuka pintu yang pada saat pintu dibuka ternyata terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Jenny Gresela mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Timotius sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Timotius dengan cara dihektet bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama saksi Timotius dan istri saksi Timotius yakni saksi Arruan Tudang sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 dan menurut saksi Timotius hubungan antara uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi dengan kata-kata yang dilontarkan terdakwa saat

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang adalah terdakwa menyuruh saksi untuk memilih calon pasangan Harmonis yakni H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda untuk

menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.

- Bahwa saksi Timotius dan saksi Arruan Tudang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Orobuja, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa.
- Bahwa saksi setelah diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa saksi Timotius berangkat untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Panwascam dengan dasar barang bukti uang tersebut dan laporan saksi Timotius diterima oleh Anggota Panwascam yaitu saksi Marthinus Tombi, sehingga atas dasar laporan dari saksi Timotius Panwascam menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberi rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten untuk selanjutnya memproses laporan tersebut lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi Tomotius dan saksi Arruan Tudang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan perbuatan melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Memberi Uang atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerima dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan menyambut, mendapat atau memperoleh sesuatu;



Menimbang, bahwa uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diduga melakukan politik uang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita.
- Bahwa awalnya saksi Timotius bersama dengan istrinya saksi Arruan Tudang dan anak-anak mereka yang bernama saksi Jenny Gresela dan Gandang Langi menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Timotius mendengar ada ketukan dipintu rumahnya lalu anak saksi Timotius yaitu saksi Jenny Gresela bersama adiknya Gandang Langi pergi membuka pintu yang pada saat pintu dibuka ternyata terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Jenny Gresela mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Timotius sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Timotius dengan cara dihektir bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama saksi Timotius dan istri saksi Timotius yakni saksi Arruan Tudang sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 dan



menurut saksi Timotius hubungan antara uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi dengan kata-kata yang dilontarkan terdakwa saat menyerahkan uang adalah terdakwa menyuruh saksi untuk memilih calon pasangan Harmonis yakni H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.

- Bahwa saksi Timotius dan saksi Arruan Tudang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Oroboa, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa.
- Bahwa saksi setelah diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa saksi Timotius berangkat untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Panwascam dengan dasar barang bukti uang tersebut dan laporan saksi Timotius diterima oleh Anggota Panwascam yaitu saksi Marthinus Tombi, sehingga atas dasar laporan dari saksi Timotius Panwascam menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberi rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten untuk selanjutnya memproses laporan tersebut lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi Tomotius dan saksi Arruan Tudang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “memberi uang sebagai imbalan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa warga negara Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 A adalah Pemilih, dimana Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan atau sudah pernah menikah yang terdaftar sebagai Pemilih, dan ada 3 (tiga) jenis Pemilih, yaitu : Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT), Pemilih Pindah memilih (DPPH), dan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP Elektronik dan/ atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa yakni sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diduga melakukan politik uang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita.
- Bahwa awalnya saksi Timotius bersama dengan istrinya saksi Arruan Tudang dan anak-anak mereka yang bernama saksi Jenny Gresela dan Gandang Langi menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Timotius mendengar ada ketukan dipintu rumahnya lalu anak saksi Timotius yaitu saksi Jenny Gresela bersama adiknya Gandang Langi pergi membuka pintu yang pada saat pintu dibuka ternyata terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Jenny Gresela mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Timotius sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Timotius dengan cara dihektet bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama saksi Timotius dan istri saksi Timotius

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi Arruan Tudang sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 dan menurut saksi Timotius hubungan antara uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi dengan kata-kata yang dilontarkan terdakwa saat menyerahkan uang adalah terdakwa menyuruh saksi untuk memilih calon pasangan Harmonis yakni H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.
- Bahwa saksi Timotius dan saksi Arruan Tudang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa.
- Bahwa saksi setelah diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa saksi Timotius berangkat untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Panwascam dengan dasar barang bukti uang tersebut dan laporan saksi Timotius diterima oleh Anggota Panwascam yaitu saksi Marthinus Tombi, sehingga atas dasar laporan dari saksi Timotius Panwascam menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberi rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten untuk selanjutnya memproses laporan tersebut lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi Tomotius dan saksi Arruan Tudang.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, telah terpenuhi menurut hukum;

6. Unsur Secara Langsung Atau pun Tidak Langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa yakni sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diduga melakukan politik uang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita.
- Bahwa awalnya saksi Timotius bersama dengan istrinya saksi Arruan Tudang dan anak-anak mereka yang bernama saksi Jenny Gresela dan Gandang Langi menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Timotius mendengar ada ketukan dipintu rumahnya lalu anak saksi Timotius yaitu saksi Jenny Gresela bersama adiknya Gandang Langi pergi membuka pintu yang pada saat pintu dibuka ternyata terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Jenny Gresela mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Timotius sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Timotius dengan cara dihektir bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama saksi Timotius dan istri saksi Timotius yakni saksi Arruan Tudang sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi Timotius hubungan antara uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi dengan kata-kata yang dilontarkan terdakwa saat menyerahkan uang adalah terdakwa menyuruh saksi untuk memilih calon pasangan Harmonis yakni H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.

- Bahwa saksi Timotius dan saksi Arruan Tudang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Oroboa, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa.
- Bahwa saksi setelah diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa saksi Timotius berangkat untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Panwascam dengan dasar barang bukti uang tersebut dan laporan saksi Timotius diterima oleh Anggota Panwascam yaitu saksi Marthinus Tombi, sehingga atas dasar laporan dari saksi Timotius Panwascam menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberi rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten untuk selanjutnya memproses laporan tersebut lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi Tomotius dan saksi Arruan Tudang.

7. Unsur Untuk Mempengaruhi Pemilih Untuk Memilih Calon Tertentu Atau Tidak Memilih Calon Tertentu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia kata mempengaruhi dapat diartikan sebagai tindakan memberi pengaruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa yakni sebagai berikut:

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah diduga melakukan politik uang pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 bertempat di Dusun Tallang, Desa Orobua, Kecamatan Sesena padang Kabupaten Mamasa sekitar pukul 18.30 Wita.
- Bahwa awalnya saksi Timotius bersama dengan istrinya saksi Arruan Tudang dan anak-anak mereka yang bernama saksi Jenny Gresela dan Gandang Langi menonton televisi di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Timotius mendengar ada ketukan dipintu rumahnya lalu anak saksi Timotius yaitu saksi Jenny Gresela bersama adiknya Gandang Langi pergi membuka pintu yang pada saat pintu dibuka ternyata terdakwa yang datang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Jenny Gresela mempersilahkan duduk terdakwa, namun terdakwa tidak duduk dan tetap berdiri dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Timotius sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Timotius dengan cara dihektet bersamaan dengan kertas yang terdapat tulisan nama saksi Timotius dan istri saksi Timotius yakni saksi Arruan Tudang sambil mengatakan bahwa ini tanggal dua puluh tujuhnya Harmonis setelah itu terdakwa langsung pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi kata Harmonis adalah merupakan sebutan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 dan menurut saksi Timotius hubungan antara uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi dengan kata-kata yang dilontarkan terdakwa saat menyerahkan uang adalah terdakwa menyuruh saksi untuk memilih calon pasangan Harmonis yakni H. Ramlan Badawi dan Marthinus Tiranda untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.
- Bahwa saksi Timotius dan saksi Arruan Tudang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Orobua, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa saksi Timotius berangkat untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Panwascam dengan dasar barang bukti uang tersebut dan laporan saksi Timotius diterima oleh Anggota Panwascam yaitu saksi Marthinus Tombi, sehingga atas dasar laporan dari saksi Timotius Panwascam menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberi rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten untuk selanjutnya memproses laporan tersebut lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah dengan sepotong kertas yang dihetter dengan 2 (dua) lembar uang tersebut bertuliskan nama Timotius dan Arruan Tudang dan terhadap barang bukti uang tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut adalah uang yang telah diberikan terdakwa kepada saksi Tomotius dan saksi Arruan Tudang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan sehubungan dengan penerima uang yang

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan ada dalam pemenuhan unsur Pasal 187 A Ayat (1), Majelis Hakim berpendapat jika unsur penerima tidak terdapat dalam unsur pasal tersebut sehingga dengan tidak terdapatnya penguraian penerima tidak membuat unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan penasihat hukum terdakwa dan dengan demikian Pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun terkait hal yang memberatkan terdakwa yang mana terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak berterus terang atas segala perbuatan yang dilakukannya tersebut sedangkan saksi-saksi terkait atas keterangannya tersebut telah memberikan keterangannya di hadapan persidangan secara terang benderang sehingga tidak ada lagi keraguan bagi Majelis Hakim atas pemenuhan seluruh unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga harus dihukum dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim lamanya pidana minimum atas pasal yang terbukti terkait perbuatan terdakwa dipandang tidak memenuhi rasa keadilan mengingat akibat dari perbuatan terdakwa tidak secara signifikan mempengaruhi jumlah suara dan kemenangan pasangan calon yang dimaksudkan untuk dipilih sesuai dengan yang dimaksudkan oleh terdakwa di TPS tempat para saksi mencoblos meskipun tidak diakui oleh terdakwa dalam persidangan namun terbukti secara terang benderang sebagaimana fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan. Menimbang, bahwa kepastian hukum tetap harus ditegaskan namun tidak harus menekan rasa keadilan dan kemanfaatan atas putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan menurut hemat Majelis hakim amar putusan yang akan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan berikut ini suda cukup memberi rasa keadilan, namun tetap mengedepankan kepastian hukum baik bagi masyarakat mencari keadilan, bangsa dan negara, dan juga bermanfaat dengan tetap memeberikan efek jerah kepada terdaakwa sebagai pelaku agar tidak kembali mengulangi perbuatanya tersebut dimasa yang kan datang, sehingga luka sosial yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa yang menciderai kehidupan berdemokrasi bangsa inisehingga pulih dengan penghukuman yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : TCH 059998;
- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : YBY 722823;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan TIMOTIUS dan ARRUAN TUDANG.

mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencemari asas pemilu Kabupaten Mamasa;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbeli-belit dipersidangan sehingga

menghambat kelancaran persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 187 A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ELIA B Alias AMBE RANDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor

seri : TCH 059998;

- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor

seri : YBY 722823;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan TIMOTIUS dan

ARRUAN TUDANG.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh kami HERIYANTI., SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL. T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU., SH dan VIDYA AYU PRATAMA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL. T., SH., MH

HERIYANTI., SH., M.Hum

ADNAN SAGITA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



HAMZAH., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)